



P U T U S A N

Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 3 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Drs.Pujihandi,S.H,M.H dan kawan-kawan, Advokat LBH Rakyat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" melanggar pasal pasal 45 ayat (1) UURI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 45 ayat (1) UURI no.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik jo.pasal 55 ayat (1) ke KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah flas dish
 - 1 buah hp merk VIVO beserta no.087857614465
 - 1 buah hand phone merk oppo R 17 Pro beserta nomor whatsapp no 0886905481331 Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk penyidikan perkara atas nama RANGGA RAHENDRA BIN HENDRI SETIONO (DPO). Nomor DPO/11/IV/2021/satreskrim (Polres Trenggalek).
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan di jatuhi hukuman supaya di bebani membayar biayaperkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021, sekitar pukul 17.40 wib atau setidaknya pada bulan Pebruari 2021 bertempat di kamar mandi warung 75 yang terletak di Kabupaten Trenggalek atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, turut serta memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 pukul 17.30 WIB. bertempat di depan pintu gerbang garasi yang terletak di Kabupaten Trenggalek, terdakwa duduk santai bersama NIZAR dan RANGGA di depan mushola , pada saat itu saksi koran Saksi 1 masuk ke kamar mandi yang posisinya dekat Mushola ,selanjutnya terdakwa mendekati RANGGA ,pada saat itu RANGGA menyuruh terdakwa untuk mematikan lampu kamar mandi dengan tujuan menjahili saksi 1, selanjutnya terdakwa mematikan lampu kamar mandi sesuai dengan perintah RANGGA, namun saksi 1 tidak merespon dan terdakwa duduk kembali ke depan mushola.
- Bahwa setelah itu RANGGA menyuruh terdakwa untuk mengintip saksi 1 mandi lewat lubang di belakang kamar mandi, dalam keadaan telanjang pada saat itu terdakwa juga pergi namun untuk melihat sepeda motor trail dan tidak menanggapi perintah RANGGA, akhirnya RANGGA mendatangi terdakwa dan meminjam Hp Oppo R 17 warna merah milik terdakwa dan digunakan untuk merekam saksi 1 yang sedang mandi dengan cara Hp Oppo R 17 warna merah milik terdakwa diarahkan ke dalam kamar mandi , pada saat itu terdakwa meninggalkan RANGGA yang masih sedang merekam SAKSI 1 mandi.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa melihat SAKSI 1 keluar dari kamar mandi dan sempat mengira terdakwa yang merekam SAKSI 1 mandi.



- Bahwa setelah selesai merekam SAKSI 1 selanjutnya RANGGA mengembalikan handphone Oppo R 17 warna merah milik terdakwa.
- Bahwa pada pukul 18.00 WIB.terdakwa mengirim hasil rekaman vidio sdri. SAKSI 1 pada saat mandi ke hp milik RANGGA melalui whatsapp 087857614465 .
- Bahwa selesai mengirim vidio sdri. SAKSI 1 mandi tersebut selanjutnya terdakwa menghapus vidio tersebut namun dalam folder terkirim masih terdapat rekaman vidio sdri. SAKSI 1 mandi .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 29 UURI nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo.pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021, sekitar pukul 17.40 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Pebruari 2021 bertempat di kamar mandi warung 75 yang terletak di Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 pukul 17.30 WIB.bertempat di depan pintu gerbang garasi yang terletak di kabupaten Trenggalek,terdakwa duduk santai bersama NIZAR dan RANGGA di depan mushola , pada saat itu saksi koran SAKSI 1 masuk ke kamar mandi yang posisinya dekat Mushola ,selanjutnya terdakwa mendekati RANGGA ,pada saat itu RANGGA menyuruh terdakwa untuk mematikan lampu kamar mandi dengan tujuan menjahili saksi SAKSI 1, selanjutnya terdakwa mematikan lampu kamar mandi sesuai dengan perintah RANGGA, namun saksi SAKSI 1 tidak merespon dan terdakwa duduk kembali ke depan mushola.
- Bahwa setelah itu RANGGA menyuruh terdakwa untuk mengintip saksi 1 mandi lewat lubang di belakang kamar mandi,pada saat itu terdakwa juga pergi namun untuk melihat sepeda motor trail dan tidak menanggapi perintah RANGGA, akhirnya RANGGA mendatangi terdakwa dan meminjam Hp Oppo R 17 warna



merah milik terdakwa dan digunakan untuk merekam saksi 1 yang sedang mandi dengan cara Hp Oppo R 17 warna merah milik terdakwa diarahkan ke dalam kamar mandi, pada saat itu terdakwa meninggalkan RANGGA yang masih sedang merekam Saksi 1 mandi.

- Bahwa setelah selesai merekam Saksi 1 selanjutnya RANGGA mengembalikan hp Oppo R 17 warna merah milik terdakwa.
- Bahwa pada pukul 18.00 WIB. sesuai dengan permintaan RANGGA selanjutnya terdakwa mengirim hasil rekaman video sdri. SAKSI 1 pada saat mandi dalam keadaan telanjang dan tanpa busana yang tidak patut ke orang lain untuk disebarluaskan ke hp milik RANGGA melalui whatsapp 087857614465 .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 45 ayat(1) UURI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 45 ayat (1) UURI no.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik jo.pasal 55 ayat (1) ke KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan bantahan/keberatan meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan dengan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 pukul 17.30 WIB. bertempat di depan pintu gerbang garasi yang terletak di kabupaten Trenggalek, terdakwa duduk santai bersama Nizar dan Ranga di depan mushola;
- Bahwa pada saat itu saksi korban berniat mandi di kamar mandi yang berada di dekat mushola, selanjutnya saksi korban masuk ke kamar mandi, pada saat itulah saksi korban melepas semua baju yang dikenakan dengan posisi telanjang karena memang mau mandi;
- Bahwa pada saat saksi korban tengah mandi dengan posisi telanjang bulat tersebut ada seseorang yang mematikan lampu kamar mandi, namun setelah 5 menit lampu



dihidupkan lagi, selang 15 menit lampu dimatikan lagi dan dinyalakan lagi sampai saksi korban selesai mandi;

- Bahwa Saksi pada saat mandi mendengar 2 (dua) kali ketukan di tembok dan secara spontan saksi melihat ke sekeliling saat menghadap ke atas ventilasi udara sebelah barat kamar mandi terlihat ada handphone lalu kemudian saksi sadar bahwa ada orang yang sengaja mengintip dan mengambil video ketika saksi sedang mandi;
- Bahwa setelah saksi selesai mandi saksi menceritakan hal itu kepada Diko, Adi Permana dan Tutik, selanjutnya Adi Permana selaku penanggung jawab warung mengecek Cctv yang ada disepertaran lokasi kamar mandi dan terlihat Rangga Rahendra dan Terdakwa berada disekitar kamar mandi mematikan kamar mandi, selanjutnya keduanya masuk gang kecil yang berada di dekat mushola yang mana gang tersebut terhubung ke belakang kamar mandi;
- Bahwa video tersebut diambil dengan cara hp diselipkan disela-sela ventilasi kamar mandi yang berada di sebelah barat kamar mandi.
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa video tersebut memuat asusila/pornografi dan saksi sendirilah yang menjadi obyek pengambilan video dalam posisi sedang mandi dan telanjang bulat di dalam kamar mandi;
- Bahwa saksi merasa sangat dirugikan dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa harga dirinya direndahkan dan malu .
- Bahwa pada saat saksi mengecek hp terdakwa yang digunakan oleh Rangga untuk merekam video pada saat saksi mandi dalam posisi telanjang tersebut pada folder video terkirim ke orang lain.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi TUTIK IRAWATI BINTI almarhum SAIRUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut cerita Annisa pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 pukul 17.30 WIB. bertempat di depan pintu gerbang garasi yang terletak di Kabupaten Trenggalek, terdakwa duduk santai bersama Nizar dan Rangga di depan mushola;
- Bahwa pada saat itu saksi koran berniat mandi di kamar mandi yang berada di dekat mushola, selanjutnya saksi korban masuk ke kamar mandi, pada saat itulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban melepas semua baju yang dikenakan dengan posisi telanjang karena memang mau mandi;

- Bahwa pada saat saksi korban tengah mandi dengan posisi telanjang bulat tersebut ada seseorang yang mematikan lampu kamar mandi, namun setelah 5 menit lampu dihidupkan lagi, selang 15 menit lampu dimatikan lagi dan dinyalakan lagi sampai saksi korban selesai mandi;
- Bahwa Saksi pada saat mandi mendengar 2 (dua) kali ketukan di tembok dan secara spontan saksi melihat ke sekeliling saat menghadap ke atas ventilasi udara sebelah barat kamar mandi terlihat ada hand Phone lalu kemudian saksi sadar bahwa ada orang yang sengaja mengintip dan mengambil vidio ketika saksi sedang mandi;
- Bahwa setelah saksi selesai mandi saksi menceritakan hal itu kepada Diko, Adi Permana dan Tutik, selanjutnya Adi Permana selaku penanggung jawab warung mengecek cctv yang ada disepertaran lokasi kamar mandi dan terlihat Rangga Rahendra dan Terdakwa berada disekitar kamar mandi mematikan kamar mandi, selanjutnya keduanya masuk gang kecil yang berada di dekat mushola yang mana gang tersebut terhubung ke belakang kamar mandi;
- Bahwa vidio tersebut diambil dengan cara hp diselipkan disela-sela ventilasi kamar mandi yang berada di sebelah barat kamar mandi.
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa vidio tersebut memuat asusila/pornografi dan saksi sendirilah yang menjadi obyek pengambilan vidio dalam posisi sedang mandi dan telanjang bulat di dalam kamar mandi;
- Bahwa saksi merasa sangat dirugikan dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa harga dirinya direndahkan dan malu .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi MUHAMMAD NIZAR bin JAURI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi alamat Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sejak 3 bulan lalu di angkringan project;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 9 Pebruari 2021 sekira pukul 17.30 WIB. saksi berada di depan warung 75 Jalan Kabupaten Trenggalek menunggu pesanan sate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sundukan yang akan dijual di angkringan Project depan kantor Pengadilan Negeri Trenggalek .

- Bahwa Pada saat itu saksi ngobrol dengan Terdakwa dan Rangga, pada saat itulah saksi korban Saksi 1 lewat depan mereka dan masuk ke kamar mandi dekat warung 75, pada saat itulah Rangga menyusul Terdakwa untuk menjaili Saksi 1 yang saat itu sedang berada dalam kamar mandi;
- Bahwa saat itu Rangga memberi tahu Terdakwa bahwa ada lubang di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke arah kamar mandi dan diikuti Rangga, setelah itu saksi dipanggil oleh Wita disuruh membantu menata sate sundukan yang saksi pesan.
- Bahwa pada saat saksi akan pulang, saksi sempat menoleh ke arah warung 75 dan melihat Terdakwa berada di gerbang ke arah kamar mandi yang ada lubangnya tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan foto screenshot rekaman cctv yang mana ada Terdakwa dan Rangga Rahendra yang mana pada saat itu saksi Anissa'ul Fadhila sedang berada dalam kamar mandi warung 75.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan saksi korban Anissa'ul Fadhila;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 pukul 17.30 WIB. bertempat di depan pintu gerbang garasi yang terletak di Kabupaten Trenggalek, terdakwa duduk santai bersama Nizar dan Rangga di depan mushola, pada saat itu saksi korban berniat mandi di kamar mandi yang berada di dekat mushola, selanjutnya saksi korban masuk ke kamar mandi, pada saat itulah saksi korban melepas semua baju yang dikenakan dengan posisi telanjang karena memang mau mandi.
- Bahwa pada saat saksi korban tengah mandi dengan posisi telanjang bulat tersebut ada seseorang yang mematikan lampu kamar mandi, namun setelah 5 menit lampu dihidupkan lagi, selang 15 menit lampu dimatikan lagi dan dinyalakan lagi sampai saksi korban selesai mandi;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan No 69/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mandi saksi mendengar 2 kali ketukan di tembok dan secara spontan saksi melihat ke sekeliling saat menghadap ke atas ventilasi udara sebelah barat kamar mandi terlihat ada hand Phone kemudian saksi sadar bahwa ada orang yang sengaja mengintip dan mengambil video ketika saksi sedang mandi;
- Bahwa setelah saksi selesai mandi saksi menceritakan hal itu kepada Diko, Adi Permana dan Tutik, selanjutnya Adi Permana selaku penanggung jawab warung mengecek CCTV yang ada disepertaran lokasi kamar mandi dan terlihat Rangga Rahendra dan Terdakwa berada disekitar kamar mandi mematikan kamar mandi, selanjutnya keduanya masuk gang kecil yang berada di dekat mushola yang mana gang tersebut terhubung ke belakang kamar mandi;
- Bahwa video tersebut diambil dengan cara hp diselipkan disela-sela ventilasi kamar mandi yang berada di sebelah barat kamar mandi.
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa video tersebut memuat asusila/pornografi dan saksi sendirilah yang menjadi obyek pengambilan video dalam posisi sedang mandi dan telanjang bulat di dalam kamar mandi.
- Bahwa saksi merasa sangat dirugikan dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa harga dirinya direndahkan dan malu;
- Bahwa pada saat saksi mengecek hp terdakwa yang digunakan oleh Rangga untuk merekam video pada saat saksi mandi dalam posisi telanjang tersebut pada folder video terkirim ke orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa:

- 1 buah flas disk
- 1 buah handphone merk Vivo beserta nomor 087857614465
- 1 buah handphone merk Oppo R 17 Pro beserta nomor whatsapp 0886905481331

Terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 pukul 17.40 WIB. bertempat di kamar mandi warung 75 yang terletak Kabupaten Trenggalek, telah mengirimkan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik berupa vidio yang berisi rekaman saksi korban Anissa'ul Fadhila yang sedang mandi dalam keadaan telanjang melalui sarana handphone Oppo R 17 Pro casing warna merah nomor 086905481331 milik Terdakwa ke nomor whatsapp 087857614465 milik Rangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 29 UURI nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 45 ayat (1) UURI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 45 ayat (1) UURI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternative memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta yang di dapat dari hasil persidangan perkara ini maka Majelis Hakim memilih untuk terlebih dahulu

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan No 69/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) UURI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, Bahwa unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki dewasa yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Bahwa Terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi-saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap orang” telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan No 69/Pid.Sus/2021/PN Trk



Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 pukul 17.40 WIB. bertempat di kamar mandi warung 75 yang terletak Kabupaten Trenggalek, telah mengirimkan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik berupa vidio yang berisi rekaman saksi korban yang sedang mandi dalam keadaan telanjang melalui sarana handphone Oppo R 17 Pro casing warna merah nomor 086905481331 milik Terdakwa ke whatsapp nomor 087857614465 milik Rangga;

Menimbang bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi terdakwa akan dipertimbangkan sekaligus dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) UURI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah flas disk, 1 (satu) buah handphone merk Vivo beserta nomor 087857614465 dan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo R 17 Pro beserta nomor whatsapp nomor 0886905481331, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk penyidikan perkara atas nama Rangga Rahendra bin Hendri Setiono (DPO) Nomor DPO/11/IV/2021/satreskrim (Polres Trenggalek), haruslah dinyatakan Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban dan keluarga saksi korban Saksi 1;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, dan semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 45 ayat (1) UURI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta dengan sengaja dan tanpa hak**



mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flas disk;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo beserta nomor 087857614465 dan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo R 17 Pro beserta nomor whatsapp nomor 0886905481331;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk penyidikan perkara atas nama Rangga Rahendra bin Hendri Setiono (DPO), Nomor: DPO/11/IV/2021/satreskrim;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh kami **Deny Riswanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Jimmy Ray Ie, S.H.** dan **Hayadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin Tanggal 5 Juli 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Trenggalek, dan dihadiri oleh **Susianik, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Jimmy Ray Ie, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Deny Riswanto, S.H., M.H.



Ttd

Hayadi, S.H., MH,

Panitera Pengganti

Ttd

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.